



**P U T U S A N**  
**No. 12/Pid.B/2010/PN.PTSB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	: SAMSUARDI Als KIBAU Bin KASIM
Tempat lahir	: Sulawesi
Umur / Tgl. Lahir	: 41 tahun /18 Agustus 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Bakul, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik . tanggal 15 Januari 2010 . No. Pol. : SP.Han / 01 /I/ 202010, Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Februari 2010.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum. tanggal 2 Februari 2010 No. B-91 /Q.1.16/Epp.2/02/2010, Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 ; -----
3. Penuntut Umum. tanggal 22 Februari 2010 No. Print-51/ Q.1.16/Ep.2/02/2010, Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 4 Maret 2010 . No. 75 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB. Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 April 2010.-----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau. tanggal 5 April 2010 . No. 77 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB., Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 April 2010 sampai dengan 1 Juni 2010. -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Advocat / Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau. tanggal 4 Maret 2010. No.12 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 4 Maret 2010 No. 12 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB tentang Penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;--

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/PTSB/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010 yang dibacakan di Persidangan pada hari itu juga, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**Pertama** : -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

atau

**Kedua** : -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, sebagai berikut : -----

1. **Saksi HILARIA Binti TASONG**, di bawah sumpah berdasarkan agama Katholik di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu.
- Yang melakukan perkosaan tersebut adalah terdakwa Kibau dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga (terdakwa merupakan om saksi).
- Saksi pernah tinggal di rumah terdakwa.
- Terdakwa ada memberitahu saksi kalau ibu saksi yang berada di lubuk antuk Malaysia ingin bertemu.
- Kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke lubuk antuk dengan mengendarai sepeda motor terdakwa.
- Setelah sampai ternyata ibu saksi tidak ada kemudian saksi memutuskan untuk pulang, namun saksi dan terdakwa tidak langsung pulang melainkan singgah di Badau untuk membelikan sepeda motor





- saksi Oktavianus yang mana sebelumnya telah memesan kepada terdakwa sewaktu berangkat.
- Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa ada menyuruh saksi Oktavianus untuk bertemu di badau.
  - Benar karena sepeda motor tersebut lampunya rusak maka saksi Oktavianus menginap di badau, sedangkan saksi dan tersangka melanjutkan perjalanan pulang ke Lanjak.
  - Ketika tiba di daerah Keladan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai mogok dan terdakwa mengatakan kalau motor kehabisan minyak, kemudian terdakwa ada masuk kedalam pondok yang ada ditepi jalan.
  - Kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk istirahat dipondok tersebut baru keesokan harinya baru pulang.
  - Karena terdakwa masih paman saksi maka tidak ada perasaan curiga lalu saksi tidur dipondok tersebut sementara terdakwa masih berada diluar pondok minum minuman jenis benson.
  - Saksi terbangun ketika merasa badan saksi ada yang menimpa kemudian saksi berusaha memohon jangan dilakukan namun tersangka mengancam akan membunuh kalau tidak mau melayani.
  - Saksi dicekik oleh terdakwa kemudian saksi berteriak lalu terdakwa langsung menyumbat mulut saksi dengan jaket.
  - Terdakwa langsung membuka paksa celana saksi namun saksi berusaha menendang, mencakar serta menggigit tangan terdakwa namun terdakwa tetap memaksa dan tangan terdakwa meraba kemaluan saksi dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi.
  - Terdakwa ada member obat tetapi saksi tidak tahu obat apa.
  - Kemaluan saksi merasa sakit, kemudian saksi dapat menendang terdakwa hingga terbanting kemudian terdakwa keluar pondok sedangkan saksi hanya menangis dan menjelang pagi saksi pulang dengan terdakwa.
  - Setelah dirumah saksi ada menerima SMS dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 yang berbunyi " YA, KALAU SAKIT BILANG NANTI OM KASIH DUIT, YA AKU MINTA MAAF KARENA AKU SEMALAM MABUK KALAU KAU MAU MEMAAFKAN AKU DATANG KERUMAH " dan " YA KALAU KAMU SAKIT BILANG NANTI OM KASIH ONGKOS TAKUT KAU HAMIL ".
  - Setelah kejadian tersebut saksi merasa malu dan trauma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan antara lain mengenai mengancam, karena terdakwa tidak ada merasa mengancam..

2. Saksi **ANA MARIA Binti LIBERTUS LIKUNG**, di bawah sumpah berdasarkan agama Katholik didepan penyidik dan keterangannya dibacakan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu.
- Yang melakukan perkosaan tersebut adalah terdakwa Kibau yang juga merupakan suami saksi dan yang menjadi korban adalah saksi Hilaria yang masih keponakan saksi.
- Saksi mengatehui peristiwa tersebut setelah saksi membaca SMS di HP milik terdakwa yang berbunyi " RIA KALAU KAMU KE SEKOLAH SINGGAH KE RUMAH SAYA MAU KASIH UANG " kemudian ada lagi kata-kata " RIA AKU MENYESAL, KALAU KAMU KE SEKOLAH



SINGGAH KE RUMAH AKU MAU KASIH KAMU UANG TAKUT KAMU HAMIL “

- Setelah itu saksi yang mendesak terdakwa apa yang telah terjadi dan akhirnya terdakwa mengaku hanya mencium Hilaria.
- Saksi juga mendatangi saksi Hilaria dan menayakan apa yang telah terjadi dan dijawab saksi Hilaria, kalau tidak mau mengaku saksi akan menelanjangi saksi Hilaria di jalan atas ancaman tersebut saksi Hilaria mengaku bahwa dia dicium dan dipaksa terdakwa sewaktu terdakwa mengantarkan pulang saksi dari lubuk antuk karena motor kehabisan bensin.
- Terdakwa sering mengantar saksi korban ke Malaysia guna bertemu dengan ibu kandung saksi korban.
- Sebelumnya saksi korban juga pernah menginap di rumah saksi.
- Atas kejadian tersebut saksi diajak pergi terdakwa menuju arah Sintang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **STEPANUS RAJAN Bin LIBERTUS LIKUNG**, di bawah sumpah berdasarkan agama Katolik di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu.
- Yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa Kibau dan yang menjadi korban adalah saksi Hilaria yang masih keponakan saksi
- Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari sdri. Dona bahwa Hilaria telah diperkosa terdakwa.
- Setelah mendapat berita tersebut saksi langsung menemui saksi korban dan saksi korban telah membenarkannya.
- Saksi karena merasa kecewa/trauma atas kejadian tersebut sempat memarahi saksi korban kenapa hal itu bias terjadi.
- Saksi juga ikut membiayai biaya sekolah saksi korban.
- Saksi beserta keluarga besar berusaha mencari terdakwa hingga ke Badau namun tidak ketemu.
- Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah kelihatan beserta istri terdakwa juga saksi tidak tahu kemana pergi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **OKTAVIANUS BERNADUS**, di bawah sumpah berdasarkan agama Katolik di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu.
- Yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa Samsuardi Als Kibau dan yang menjadi korban adalah saksi Hilaria yang masih keponakan saksi





- Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Stepanus bahwa Hilaria telah diperkosa terdakwa.
- Benar sebelumnya saksi ada bertemu dengan terdakwa dan terdakwa ada mengatakan kalau terdakwa mau pergi ke badau mengantar saksi Hilaria.
- Saksi ada minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sepeda motor dan saksi ada memberikan uang Rp. 3.000.000,-.
- Terdakwa setelah sampai di badau dan telah mendapat sepeda motor dan saksi langsung berangkat menuju badau dan sesampainya di badau sekira pukul 17.00 wib ternyata sepeda motor tersebut mati dan akhirnya saksi memutuskan untuk menginap di badau sedangkan terdakwa dan saksi korban tetap pulang ke Lanjak.
- Saksi beserta keluarga besar berusaha mencari terdakwa hingga ke Badau namun tidak ketemu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut, pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saat diperiksa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi korban masih merupakan keponakan terdakwa dan saksi korban masih sekolah kelas XII SMA.
- Bahwa benar sebelum berangkat terdakwa ada diminta tolong saksi Oktavianus untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bersama saksi korban berangkat menuju Lubuk Antuk dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk bertemu dengan ibu saksi korban, namun tidak ketemu
- Bahwa setelah tidak ketemu dengan ibu saksi korban, terdakwa langsung mencari sepeda motor yang dipesan dan pada saat menunggu saksi Oktavianus terdakwa ada minum minuman jenis benson dan golden, tidak lama kemudian datang saksi Oktavianus untuk sama-sama pulang ke Lanjak namun sepeda motor tersebut lampunya mati sehingga saksi Oktavianus memutuskan untuk menginap di Badau sedangkan terdakwa dan saksi korban tetap pulang.
- Bahwa ketika di daerah Keladan sepeda motor tersebut mogok, terdakwa ada melihat sebuah pondok ditepi jalan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap tetapi sempat ditolak dan akhirnya terdakwa bersama saksi korban menginap dipondok tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk duluan kepondok tersebut sedangkan saksi korban masih bermain HP dan tidak lama kemudian saksi korban masuk kepondok tersebut.
- Bahwa karena keadaan pada saat itu gelap dan terdakwa masih menghabiskan minuman benson yang masih tersisa sedangkan saksi korban baring disamping terdakwa.
- Bahwa karena merasa kepanasan terdakwa membuka celana panjangnya dan mulai timbul niat terdakwa untuk menyeytubuhi saksi korban.



- Bahwa terdakwa sebelumnya ada memeluk tubuh saksi korban, namun saksi korban berkata " Jangan Om ", kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan jaket dengan tangan kanan.
- Bahwa karena sudah terpengaruh dengan minuman keras maka terdakwa langsung meninpa tubuh saksi korban, dengan menggunakan kakinya terdakwa dapat membuka celana panjang dan celana pendek saksi korban setelah dalam keadaan telanjang terdakwa juga membuka celana yang dikenakan, kemudian jari tangan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dengan maksud untuk memudahkan terdakwa dalam menyentubuhi saksi korban.
- Bahwa karena kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah merasa puas terdakwa keluar dari pondok, sementara saksi korban hanya menangis, keesokan harinya terdakwa dan saksi korban pulang kerumah.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) helai celana jeans ukuran 28 merk okley warna abu-abu putih.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah muda bergambar dan bertuliskan don't you know I've been waiting for longjust to say that I love you.
- 1 (satu) helai BH warna coklat muda ukuran 32/70 made in china.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda bertuliskan kiss me.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagaiberikut ; -----

- telah terjadi peristiwa pemerkosaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Lintas Utara Dusun Keladan, Desa Mensiau, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu dimana korban adalah masih merupakan keponakan terdakwa dan saksi korban masih sekolah kelas XII SMA
- Bahwa terdakwa bersama saksi korban berangkat menuju Lubuk Antuk dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk bertemu dengan ibu saksi korban, namun tidak ketemu
- setelah tidak ketemu dengan ibu saksi korban, terdakwa langsung mencari sepeda motor yang dipesan dan pada saat menunggu saksi Oktavianus terdakwa ada minum minuman jenis benson dan golden, tidak lama kemudian datang saksi Oktavianus untuk sama-sama pulang ke Lanjak namun sepeda motor tersebut lampunya mati sehingga saksi Oktavianus memutuskan untuk menginap di Badau sedangkan terdakwa dan saksi korban tetap pulang.
- Bahwa ketika di daerah Keladan sepeda motor tersebut mogok, terdakwa ada melihat sebuah pondok ditepi jalan kemudian terdakwa mengajak





- saksi korban untuk menginap tetapi sempat ditolah dan akhirnya terdakwa bersama saksi korban menginap dipondok tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk duluan kepondok tersebut sedangkan saksi korban masih bermain HP dan tidak lama kemudian saksi korban masuk kepondok tersebut.
  - Bahwa karena keadaan pada saat itu gelap dan terdakwa masih menghabiskan minuman benson yang masih tersisa sedangkan saksi korban baring disamping terdakwa
  - karena merasa kepanasan terdakwa membuka celana panjangnya dan mulai timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban.
  - Bahwa terdakwa sebelumnya ada memeluk tubuh saksi korban, namun saksi korban berkata " Jangan Om ", kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan jaket dengan tangan kanan.
  - Bahwa karena sudah terpengaruh dengan minuman keras maka terdakwa langsung meninpa tubuh saksi korban, dengan menggunakan kakinya terdakwa dapat membuka celana panjang dan celana pendek saksi korban setelah dalam keadaan telanjang terdakwa juga membuka celana yang dikenakan, kemudian jari tangan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dengan maksud untuk memudahkan terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban.
  - Bahwa karena kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban.
  - Bahwa setelah merasa puas terdakwa keluar dari pondok, sementara saksi korban hanya menangis, keesokan harinya terdakwa dan saksi korban pulang kerumah

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-46/PTSB/10/2010 tertanggal 21 April 2010, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUARDI Als KIBAU Bin KASIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemeriksaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana dalam Surat Dakwaan alternatif KEDUA.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUARDI Als KIBAU Bin KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) helai celana jeans ukuran 28 merk okley warna abu-abu putih.
    - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah muda bergambar dan bertuliskan don't you know i've been waiting for longjust to say that i love you.
    - 1 (satu) helai BH warna coklat muda ukuran 32/70 made in china.
    - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda bertuliskan kiss me.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hilaria Binti Tasong.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta mohon keringanan hukuman; -----



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu : -----

**PERTAMA** : Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Atau ; -----

**KEDUA** : Pasal 285 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 285 KUHPidana yang unsur – unsurnya, sebagai berikut : -----

1. Unsur “ Barang siapa “.
2. Unsur “ Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan ”.
3. Unsur “ Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Pernikahan “.

#### **Ad.1. Unsur “ Barangsiapa “ :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa atau mental dan tidak ada tekanan di luar kemampuan dirinya.

Berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Hilaria Binti Tasong, saksi Ana Maria Binti Libertus Likung, saksi Stepanus Rajan Bin Libertus Likung, dan saksi Oktavianus Bernadus, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum telah menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan Identitanya tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hilaria Binti Tasong, saksi Ana Maria Binti Libertus Likung, saksi Stepanus Rajan Bin Libertus Likung, dan saksi Oktavianus Bernadus, menerangkann saksi-saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa yang telah memperkosa saksi korban Hilaria.
- Bahwa dalam pemeriksaan di depan Persidangan terdakwa dapat menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sehingga terdakwa cakap dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dari demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.





**Ad.2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan “ :**

Berdasarkan keterangan saksi korban Hilaria Binti Tasong, saksi Ana Maria Binti Libertus Likung, saksi Stepanus Rajan Bin Libertus Likung, dan saksi Oktavianus Bernadus, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 23.45 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak dipinggir jalan lintas utara di Dusun Keladan, Desa Senunuk, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu, terdakwa dengan dalih sepeda motor mogok sewaktu terdakwa dan saksi korban pulang dari Lubuk Antuk Malaysia menuju Lanjak terdakwa mengajak saksi korban Hilaria Binti Tasong untuk menginap di pondok tersebut karena sudah larut malam tidak mungki pulang ke Lanjak, kemudian terdakwa masuk melalui pintu pondok tersebut sambil terdakwa menghabiskan benson yang dibawa terdakwa dari Badau dan membuka celana panjang terdakwa dan hanya menggunakan celana pendek, kemudian saksi korban menyusul masuk ke pondok tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi korban baring disamping terdakwa, karena melihat saksi korban sudah dalam keadaan tertidur terdakwa langsung mencium saksi korban dan menimpa tubuh saksi korban, karena terkejut merasa ada yang menimpa tubuhnya saksi korban terbangun dan langsung berusaha memberontak dan berteriak-teriak minta tolong, karena merasa ketakutan kalau-kalau ada yang mendengar teriakan saksi korban terdakwa langsung membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan jaket dan mengancam akan membunuh saksi korban sambil terdakwa memegang tangan saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat melepaskan pegangan tangan terdakwa

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3. Unsur “Memaksa Seseorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Pernikahan “.**

Berdasarkan keterangan saksi korban Hilaria Binti Tasong, saksi Ana Maria Binti Libertus Likung, saksi Stepanus Rajan Bin Libertus Likung, dan saksi Oktavianus Bernadus, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saksi korban Hilaria Binti Tasong masih sekolah kelas 3 SMA dan merupakan keponakan terdakwa dan terdakwa sudah menikah dengan adiknya ibu saksi korban namun belum memiliki anak dan saksi korban dan saksi korban pernah tinggal di rumah terdakwa.

Bahwa sewaktu terdakwa dan saksi korban berada dipondok, terdakwa ada mendorong tubuh dan memegang tangan saksi korban sehingga saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan dan terdakwa langsung melepaskan celana luar dan celana saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa, kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, setelah merasa puas terdakwa keluar dari pondok sedangkan saksi korban hanya menangis dan keesokan harinya terdakwa dan saksi korban pulang menuju Lanjak. Bahwa sewaktu terdakwa mengantar saksi korban untuk menemui ibu saksi korban di Malaysia saksi korban tidak ada merasa curiga karena terdakwa masih om dari saksi korban dan pernah juga mengantar saksi korban ke Malaysia.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/PKM LJK/ VER/01/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suhardi NRPTT. 1410043358 dokter pada Puskesmas Lanjak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VII sudah keluar.
2. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah 110/70 milimeter air raksa, dengan frekuensi nadi 70 kali per menit, kelainan yang dijumpai :
  - Bekas luka lecet pada pinggul kanan yang berbentuk bulat dengan diameter tiga koma empat sentimeter yang telah mengalami penyembuhan.
  - Bekas luka berbentuk sabit sepanjang nol koma enam sentimeter yang telah mengalami penyembuhan diduga akibat goresan kuku.
3. Alat kelamin dan kandungan :
  - Mulut alat kelamin : bentuk normal tanpa lecet, dengan rambut pubis sedikit
  - Selaput dara : terdapat robekan pada rah jam 6, jam 8, jam 10 dan jam 1.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa:-----

- 1 (Satu) helai celana jeans ukuran 28 merk okley warna abu-abu putih.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah muda bergambar dan bertuliskan don't you know I've been waiting for longjust to say that I love you.
- 1 (satu) helai BH warna coklat muda ukuran 32/70 made in china.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda bertuliskan kiss me.

Akan ditentukan dalam amar putusan . -----

Menimbang, bahwa suatu pidanaaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----





Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi Korban Hilaria Binti Tasong (Alm) yang masih mempunyai hubungan saudara dengannya, yang dalam hal ini seharusnya dikasihi dan dilindungi. -----
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban ; -----
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma secara psikologis pada diri Saksi Korban ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal – hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHPidana, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan. -----

#### M E N G A D I L I

:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUARDI Als KIBAU Bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) helai celana jeans ukuran 28 merk okley warna abu-abu putih.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah muda bergambar dan bertuliskan don't you know I've been waiting for longjust to say that i love you.
  - 1 (satu) helai BH warna coklat muda ukuran 32/70 made in china.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda bertuliskan kiss me.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Hilaria Binti Tasong.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah). -----



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 27 April 2010, oleh kami ACHMAD SOBERI SH. sebagai Hakim Ketua, R. HARRI PAHLEVI P, S.H. dan ALBANUS ASTANTO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Putussibau, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 27 April 2010** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh M YUSUF, S.Hi. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa . -----

Hakim Anggota ,

R HARRI PAHLEVI P, S.H.

ALBANUS ASNANTO, S.H.

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, S.H

Panitera Pengganti

M YUSUF, S.Hi